



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 258 TAHUN 2022
TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DAN
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Sekretariat TKPK ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Sekretariat TKPK Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 794);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat TKPK Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- KEEMPAT** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2022.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 258 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 (TKPK) DAN SEKRETARIAT TKPK KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DAN
 SEKRETARIAT TKPK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
1.	Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,-	
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Ketua	Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kepada seluruh SKPD yang terkait penanganan kemiskinan didalam penyusunan rencana program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan	Rp. 500.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kepada seluruh SKPD yang terkait penanganan kemiskinan didalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan	-	

4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam pengendalian pemantauan, supervisi dan tindaklanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah serta realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.	-	
5.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	Bertanggung jawab dalam pengendalian pemantauan, supervisi dan tindaklanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah serta realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.	-	
6.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	Bertanggung jawab dalam pengendalian pemantauan, supervisi dan tindaklanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah serta realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.	-	
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	Bertanggung jawab dalam pengendalian pemantauan, supervisi dan tindaklanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah serta realisasi	-	

			pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.		
A.	<i>KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM</i>				
1.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial Kota Banjarmasin	Koordinator	Bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengelolaan data serta informasi penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan fungsi Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
2.	Asisten Bidang Perekonomian Kota Banjarmasin	Koordinator	Bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengelolaan data serta informasi penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan fungsi Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.	-	
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu.	-	
4.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu.	-	

5.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
6.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
7.	Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
8.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
9.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	

10.	Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
11.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
12.	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
13.	Analisis Penataan Kawasan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
14.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait data dan informasi publik	-	
15.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait data dan informasi publik	-	

16.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
17.	Analisis Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
18.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
19.	Kepala Bidang Yan SDK Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
20.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
21.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan	-	

			jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu		
22.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait data dan informasi kependudukan	-	
23.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
24.	Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pembinaan SMP	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
25.	Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pembinaan SD	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu		
26.	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
27.	Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan	-	

			terkait pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah		
28.	Bank Kalsel Cabang Utama Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah	-	
29.	Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam pengelolaan data serta informasi penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan fungsi pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan, pengembangan indikator kemiskinan, penyediaan data dan informasi peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan	-	
30.	Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Selatan	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
31.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan bidang Ekonomi dan Budaya	-	
32.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	

	dan Pengembangan Kota Banjarmasin				
33.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	-	
34.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 258 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 (TKPK) DAN SEKRETARIAT TKPK KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Kepala	Bertanggung jawab dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan TKPK dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Banjarmasin	-	
2.	Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kota Banjarmasin	Wakil Kepala	Bertanggung jawab membantu Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan TKPK dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Banjarmasin	-	
3.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan	-	

	Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin		informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan TKPK dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Banjarmasin		
4.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan TKPK dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Banjarmasin	-	
5.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan TKPK dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Banjarmasin	-	
6.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan TKPK dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Banjarmasin	-	
7.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan	-	

	Pengembangan Kota Banjarmasin 3 (tiga) orang		agenda kerja tahunan TKPK dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Banjarmasin		
8.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan TKPK dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Banjarmasin	-	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 258 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DAN SEKRETARIAT
 TKPK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DAN
 SEKRETARIAT TKPK KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,


 IBNU SINA